



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA  
NOMOR : 147/PP.05-Kpt/3373/KPU-Kota/XII/2018

### TENTANG

#### PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TINGKIR KOTA SALATIGA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 menetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 28/PP.05-Kpt/3373/KPU-Kot/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tingkir Kota Salatiga untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 310/PP.05-BA/3373/KPU-Kota/XII/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se- Kota Salatiga Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TINGKIR KOTA SALATIGA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TATIK HERMIYATI	P	Jl. Umbulrejo No.240, RT.02/RW.02
2.	DEWI RETNOWATI	P	Jl. Kalibadri 110, RT.10/RW.01
3.	WAHYU BUDI UTOMO	L	Jl. Tempelrejo No.23A, RT.05/RW.03

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkan dan berakhir sampai dengan Bulan Juni 2019

Ditetapkan di Salatiga  
Pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA,

ttd

S Y A E M U R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA

Kepala Sub Bagian Hukum



WIDY HARGUS KISTYANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Bawaslu Kota Salatiga;
3. Camat Tingkir;
4. Anggota PPK yang bersangkutan;